

Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota Dprd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019)

Yusrizal Rezki Tanjung

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: yusrizal@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah sudah mulai banyak terjadi di Indonesia dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang apabila ingin mencalonkan diri kepada Instansi tertentu untuk memperoleh kedudukan terutama pada Anggota Legislatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan Pengadilan Negeri Takalar (Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019) yang dinilai, Mahkamah Agung keliru dalam memutuskan perkara pemalsuan ijazah tersebut. Sehingga adanya pengurangan pemberian hukuman kepada terdakwa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini, dipahami bahwa Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD termuat dalam Pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263. Tetapi, Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD dalam kajian hukum pidana seharusnya membayar denda dan hukuman penjara sesuai dengan Pasal yang disebutkan di atas. Jika dilihat lagi, Akibat hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD dalam kasus ini menjatuhkan putusan dengan lamanya pidana hanya selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: *Kajian yuridis, putusan mahkamah agung, pemalsuan ijazah.*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dan secara legalitas negara hukum telah memuat beberapa aturan yang memberikan ketentuan dalam suatu tindakan. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barangsiapa yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Salah satu kejahatan tindak pidana yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang.

Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat di dalamnya tidak hanya guru dan murid namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan yaitu pemalsuan surat/dokumen.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Untuk mendapatkan ijazah atau gelar dari negara harus sesuai dengan aturan dan Undang-Undang antara lain menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan ijazah ini masuk kedalam pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Diketahui bahwa anggota DPRD tersebut terpilih periode 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpahnya di ruang rapat paripurna DPRD Takalar. Akses 12 September 2020). Anggota DPRD Kabupaten Takalar, AM (42) divonis 2 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsidair selama 3 bulan. Politisi dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut diduga menggunakan ijazah palsu. Berdasarkan proses persidangan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 62/Pid.Sus/2018/PNTka, tanggal 6 Agustus terdakwa H. AMIRUDDIN MAMI S.E. bin H. HAMZAH TOMPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Ia terbukti melakukan pemalsuan ijazah S1 dan digunakan untuk mendaftarkan diri di KPUD Kabupaten Takalar.

1. Kajian Yuridis: Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa dan memahami pandangan dan ataupun pendapat. Sedangkan menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang artinya menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa, tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat orang lain dari segi hukum.
2. Mahkamah Agung : Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.
3. Tindak Pidana: Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatannya tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.
4. Pemalsuan Ijazah: Tindakan-tindakan ataupun perbuatan seseorang yang secara hukum melawan hukum mengurangi ataupun menambah isi surat yang sudah ada, seolah-olah benar padahal tidak benar. Perbuatan dari seseorang yang mengurangi atau menambah surat atau dokumen tersebut sudah tentu dapat merugikan pihak yang sebenarnya memiliki kepemilikan asli terhadap surat tersebut.
5. Anggota DPRD: Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder dibidang hukum yaitu meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang.

Penelitian skripsi ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, maupun gejala-gejala lainnya, maksudnya terutama untuk mempelajari adanya hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Data ini diperoleh dari pengumpulan data melalui data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan menginventarisasi, menghimpun data dan fakta, mempelajari buku-buku/ literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian, bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD

Ijazah merupakan salah satu bentuk sertifikat selain sertifikat kompetensi yang diberikan pada peserta didik sebagai bentuk pengakuan atas prestasi belajar ataupun terhadap penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah pelaksanaan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi (Republik Indonesia, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Pasal 61 Ayat (20). Ijazah pada dasarnya adalah sebuah bukti untuk seseorang yang telah selesai atau telah tammat dalam mencapai pendidikannya. Kejahatan pemalsuan adalah merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu, yang sesuatunya

tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan dokumen yang sebenarnya.

Tindak pidana dalam kasus pemalsuan ijazah, penggunaan ijazah palsu, ancaman pidananya termuat dalam Pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Laksana, 2019: 32). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263.

1. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang membantu memberikan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Membantu memberikan adalah unsur perbuatannya, Objek dalam pasal ini terletak pada ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Yang dipidana dalam pasal ini merupakan orang yang menjadi subjek hukum yang menjadi pelaku dalam pembuatan ijazah yang telah dikeluarkan dari satuan pendidikan profesi atau vokasi. Perbuatan yang dilarang yang dijelaskan dalam pasal ini adalah orang yang membantu memberikan yang artinya orang yang membantu dalam proses pembuatan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi palsu yang isinya tidak sesuai dengan aslinya, dan dikatakan palsu karena didalamnya terdapat rekayasa dan ketidakbenaran dengan fakta yang sebenarnya.
2. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani rohani serta cakap hukum yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan adalah unsur dari perbuatannya, Objek pada pasal ini terletak pada ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ijazah dan sertifikat kompetensi asli yang dikeluarkan dari suatu bentuk lembaga pendidikan yang resmi memiliki aturanm terstruktur sert memiliki akreditasi atau suatu penilaian kelayakan suatu pendidikan. Satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang Pendirian Satuan Pendidikan.
3. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang/ perorangan yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan adalah unsur perbuatannya, sedangkan objeknya adalah ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan vokasi yang palsu. Yang dipidana dalam pasal ini adalah subjek hukum yang menggunakan objek palsu tersebut.
4. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Unsur subjektif dalam pasal ini adalah setiap orang/perorangan yang menjadi subjek hukum

dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan ialah unsur perbuatannya, dan yang menjadi objek dalam pasal ini adalah ijazah, sertifikat kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3). Yang dipidana dalam pasal ini adalah subjek hukum yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3).

5. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD

Perbuatan pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat pada kebenaran suatu ijazah, terlebih lagi hal itu merupakan tindakan penghinaan terhadap martabat dunia pendidikan oleh pihak atau lembaga yang mengaku sebagai suatu satuan pendidikan yang sah. Pertanggungjawaban pidana merupakan pembebanan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana dan dianggap mampu bertanggungjawab. Namun dalam ketentuan khusus tersebut masih terdapat berbagai kekurangan dalam formulasinya.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk dijatuhi pidana, dikarenakan harus adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dari dalam diri pelaku tersebut, sehingga harus menimbang unsur kemampuan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, unsur kesalahan di dalamnya baik itu perbuatan yang sengaja ataupun lalai dan ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya unsur yang melawan hukum.

Untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur dengan satu persatu, yang pertama adalah "Setiap orang", setiap orang disini menunjukkan pada seseorang sebagai subjek hukum ataupun sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana yang bisa bertanggungjawab serta perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kedua yaitu unsur Kesengajaan. Di dunia hukum pidana umumnya di Indonesia, telah dikenal unsur kesengajaan tersebut atau disebut juga *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal tersebut berkaitan bahwa orang yang lebih pantas untuk mendapat hukuman adalah orang yang melakukan suatu hal tersebut atau telah melakukan tindak pidana dengan adanya unsur kesengajaan.

Berbicara mengenai proses penyelesaian perkara pidana maka secara otomatis akan membicarakan eksistensi dan luas lingkup dari Hukum Acara Pidana sebagai acuan proses peradilan pidana yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, pada intinya menegaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 51, memiliki salah satu poin yaitu "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat". Dengan kata lain, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setidaknya memiliki ijazah sekolah menengah atas. Dikarenakan terdakwa atau Amiruddin tidak memenuhi salah satu syarat tersebut yakni memiliki ijazah sekolah menengah atas, maka untuk menanganinya terdakwa dengan dibantu oleh saksi untuk mengeluarkan ijazah palsu dari instansinya tersebut dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam mengajukan diri sebagai calon legislatif.

Terdakwa yang bernama Amiruddin tersebut diketahui telah bekerja sama dengan Drs. H. Safaruddin selaku Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong. SMA YPLP PGRI I Balang Bodong merupakan instansi yang telah mengeluarkan ijazah dengan nomor DN-19 Ma 0355175 tanggal 19 Juni 2006 ber-atas namakan Amiruddin (terdakwa) NIS 4907 tersebut. Diketahui bahwa saksi Drs. H. Safaruddin telah membantu terdakwa untuk bisa mengikuti Ujian Nasional dengan kewajiban harus membayar uang komite sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong tersebut. Uang komite sebesar Rp. 2.000.000,00 tersebut diberikan agar terdakwa nantinya bisa mengikuti Ujian Nasional dan akan memperoleh ijazah palsunya dari instansi tersebut. Untuk memalsukan identitas ijazah dari terdakwa, Drs. H. Safaruddin selaku Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong telah memalsukan/merubahnya dengan cara mentip-ex Buku Induk Sekolah dan juga Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUN) yang harusnya atas nama Achmad Arfandi dengan NIS 4907 diubah menjadi atas nama terdakwa yaitu Amiruddin dengan NIS yang sama juga yaitu 4907. Drs. H. Safaruddin telah memberikan jalan yang mudah bagi terdakwa/Amiruddin untuk memperoleh ijazah palsu Sekolah Menengah Atas nya tersebut yang akan digunakan sebagai syarat pendaftaran sebagai calon legislatif di Kabupaten Takalar.

Pada kasus pemalsuan ijazah di atas, Hakim telah mendakwa terdakwa dengan acaman pidana pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, terdakwa atau H. Amiruddin Mami S.E mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Takalar.

Terdakwa masih belum menerima atas tuntutan yang diberikan, kemudian mengajukan banding lagi kepada Pengadilan Tinggi Makassar karena merasa tidak terima dengan lamanya masa tahanan yang sudah ditetapkan, sehingga menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 510/PID.SUS/ 2018/PT.MKS, tanggal 17 Desember 2018.

Selanjutnya, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan kasasi oleh terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung. Berikut Putusan akhir oleh Mahkamah Agung:

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. Amiruddin Mami, S.E tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 510/PID.SUS/ 2018/PT.MKS, tanggal 17 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 62/Pid.Sus/2018/PNTka, tanggal 6 Agustus 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan proses banding yang diajukan oleh terdakwa yang cukup panjang, hukuman awal yang diberikan Kejaksaan Negeri Takalar adalah selama 2 (dua) tahun berkurang menjadi 6 (enam) bulan. Pemalsuan ijazah dalam Pasal 263 KUHP digolongkan kepada pemalsuan surat, tetapi didalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional Pasal 69

ayat (1) dan (2) diatur dengan tegas bagi pelaku yang menggunakan ijazah atau gelar kejarjanaan dan orang yang membantu memberikan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Jika dilihat lagi dalam KUHP sebagai pedoman Hukum Pidana, terdapat didalamnya pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 mengenai pemalsuan dokumen.

Kasus yang di angkat pada penelitian ini, bahwa ada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar yang menggunakan Ijazah palsu pada saat pencalonan diri sebagai anggota legislatif pada saat itu oknum tersebut menggunakan Ijazah palsu milik Achmad Arfandi yang dibantu oleh Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong, Drs. H. Safaruddin dengan sengaja dan baru diketahui ketika dia sudah menjabat sebagai anggota DPRD pada periode 2019-2024.

Seseorang jika tidak karena terpaksa tidak mungkin menggunakan ijazah, terlebih ijazah palsu, juga karena pendidikan di Indonesia masih belum merata kebanyakan orang yang mencari pekerjaan dengan peluang untuk menjadi wakil rakyat memanfaatkan jasa pembuatan ijazah. namun, alangkah lebih baiknya apabila penjatuhan pidana dikenakan diatas 1 (satu) tahun agar kejadian seperti kasus penggunaan ijazah palsu berkurang bahkan tidak ada lagi.

Tidak hanya sisi yuridis saja, hakim lihat dari fakta persidangan bagaimana dampak ke masyarakat. Sebenarnya penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk efek jera saja harus benar-benar apakah terdakwa mampu atau tidak dikembalikan ke masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan, pemidanaan semata-mata untuk reformasi yaitu memperbaiki atau merehabilitasi terdakwa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Mengasingkan pelanggar dari masyarakat agar supaya menciptakan lingkungan yang aman. Upaya untuk pembalasan, ini merupakan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa dan terakhir adalah untuk pencegahan, supaya tidak ada orang yang berpotensi untuk melakukan perbuatan pidana.

Penegak hukum seharusnya lebih cermat dan teliti dalam penerapan hukum pidana yang menyesuaikan dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini terhadap pemalsuan ijazah, sehingga pertanggungjawaban pidana yang diterapkan tepat diberikan kepada pelaku dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana pemalsuan ijazah dikategorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara eksplisit (tersurat) tetapi secara implisit (tersirat) akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan dalam pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan ijazah adalah orang yang membuat atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut.

Maka dari itu, berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* atau peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum dikarenakan ketentuan di dalam KUHP tidak tegas menyebutkan mengenai pemalsuan ijazah berbeda halnya seperti apa yang diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang secara tegas mengatur mengenai pemalsuan ijazah. Drs. H. Safaruddin selaku Kepala Sekolah dari SMA YPLP PGRI I Balang Bodong yang statusnya saksi, juga patut disorot dalam kasus tindak pidana pemalsuan Ijazah ini. Hal tersebut dikarenakan adanya campur tangan beliau dalam membantu merubah isi dari Ijazah yang dipalsukan yang nantinya akan digunakan oleh terdakwa sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Campur tangan Drs. H. Safaruddin tersebut memenuhi perbuatan tindak pidana sebagai mana pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi "Setiap orang yang membantu memberikan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, Drs. H. Safaruddin selaku Kepala Sekolah SMA YPLP PGRI I Balang Bodong telah memenuhi segala unsur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan harus dihukum sesuai dengan

hukuman pidana yang berlaku. Pada kasus tindak pidana pemalsuan Ijazah ini, sangat disayangkan Hakim tidak mengikutsertakan peran KPU sebagai wadah pertama dalam pemenuhan syarat-syarat administrasi sebagai pencalonan anggota legislatif. Dikarenakan berdasarkan pernyataan pada [news.detik.com](https://news.detik.com/berita/d-5121840/ada-putusan-ma-anggota-dprd-takalar-pemalsu-ijazah-dieksekusi-jaksa) menyatakan bahwa terdakwa atau H. Amiruddin Mami, S.E terbukti sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD sebanyak 2 periode. (Mappiwali, <https://news.detik.com/berita/d-5121840/ada-putusan-ma-anggota-dprd-takalar-pemalsu-ijazah-dieksekusi-jaksa>, diakses Kamis 2 September pukul 22.00). Pada pemilihan calon anggota DPRD pada periode pertama terdakwa dinyatakan lolos dan menang dalam proses pemilihan anggota DPRD tersebut.

Sangat disayangkan karena telah terjadi kelalaian di dalam proses seleksi administrasi pemilihan bakal calon anggota DPRD, yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang mencalonkan diri juga sebagai calon anggota DPRD. Berdasarkan saya, apabila Hakim mengikutsertakan peran KPU dalam kasus pemalsuan Ijazah ini, KPU harusnya mengikuti proses penyelidikan hukum serta mendapatkan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga diperlukan fungsi dan kewajiban Hakim dalam menjalankan proses peradilan dalam menegakkan keadilan.

Dari sekian banyak warga negara yang ikut terlibat mencalonkan diri sebagai Calon DPRD, terdapat kemungkinan bahwa sebagai calon melakukan pemalsuan terhadap ijazah, hal ini dilakukan untuk agar supaya dapat memenuhi persyaratan mencalonkan sebagai anggota DPRD. Jelas dalam ilmu kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan menyebutkan bahwa terlebih dahulu diselidiki tujuan perbuatan tersebut dilakukan, apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat demikian, apakah memang bakatnya adalah jahat, ataukah di dorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Calon anggota DPRD yang nekat untuk melakukan kejahatan demi lolos memenuhi persyaratan, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan pemalsuan, dan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

4. KESIMPULAN

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD termuat dalam Pasal 68 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263. Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD dalam kajian hukum pidana seharusnya membayar denda dan hukuman penjara sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akibat hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD menjatuhkan putusan dengan lamanya pidana hanya selama 6 (enam).

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolingo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.

SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.

Tim Viva Justicia. (2017). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. GenesisLearning: Yogyakarta

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 263 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 253 Ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 ayat (20), Pasal 68 ayat (1) dan (2), Pasal 69 ayat (1) dan (2)

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 43

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 343 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240